



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 35/TIPIKOR/2012/PT. Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. ASEP SUKANDI, M.MPd bin H. MAHFUD**
Tempat lahir : Garut
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 22 Desember 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Rambay Kaler RT/RW. 003/001 Desa/
Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cisaat Kabupaten
Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi
Pendidikan : S-2

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu, H KOMARUDIN SH, ANTIK SITI NURYANTI SH, DADDY RAMDHAN SH MH, dan JUNAIDI TARIGAN SH MM semuanya adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Jl Peta No. 122 Lingkar Selatan Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2012 ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan kota oleh :

- Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2011 s/d tanggal 20 Desember 2011 ; ---
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2011 s/d tanggal 29 Januari 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 30 Januari 2012 s/d tanggal 28 Februari 2012 ; -----
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 19 Maret 2012
Jenis Penahanan Kota ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 18 April 2012 ; -----
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012 ; -----
- Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juni 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 09 Juni 2012 s/d tanggal 07 Agustus 2012 ; -----
- Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikot Bandung sejak tanggal 8 Agustus 2012 s/d 6 September 2012 ; -----
- Perpanjangan ke 2 Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 7 September 2012 s/d tanggal 06 Oktober 2012 ; -----
- Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 01 November 2012 ; -----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 02 November 2012 s/d 31 Desember 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 27 September 2012 Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 8 Mei 2012 Nomor : Reg.Perk. PDS-01/CBD/02/2012, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD** bersama-sama dengan **Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH** (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal 2 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memiliki Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp.59.685.400.000,- (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dibiayai oleh Pemerintah RI / Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 90% dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi sebesar 10% sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 01 November 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010, dengan rincian sebagai berikut :

a.	APBN - Alokasi SD - Alokasi SMP	Rp. 35.203.000.000,- Rp. 17.850.000.000,-	Rp. 53.053.400.000,-
b.	APBD Kab - Dana Pendamping 10% Sukabumi - Biaya Umum (BU) proyek 2%	Rp. 5.305.340.000,- Rp. 1.326.660.000,-	Rp. 6.632.000.000,-
Jumlah Total			Rp. 59.685.400.000,-

Selanjutnya dari dana sebesar Rp.59.685.400.000,- (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sebagian dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah untuk Peningkatan Mutu sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar berupa Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar masing-masing sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.13.110.000.000,- (tiga belas milyar seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor 1.01.01.01.22.01.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.20.090 ;

Hal 3 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka Bupati Sukabumi menunjuk/menetapkan Drs. H. Zaenal Mutaqin, MSi (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 820/Kep.727/BKD/2010 tanggal 02 Nopember 2010. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 027/Kep-1272/Disdik tertanggal 05 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, Panitia Pemeriksa Barang / Jasa, Pengelola Teknis pada Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Muhamad Ibrar, SE
 - Panitia Pengadaan Barang / Jasa
 - Ketua : Asep Solehudin, SE
 - Anggota : M. Asep Saepudin, SH
 - Anggota : Yana Suryana
 - Anggota : Devi Mulyana, SE
 - Anggota : Hendra Somantri, SE
 - Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan
 - Ketua : Yudi Arkandi, ST.,MT
 - Sekretaris : Muhyidin, S.IP
 - Anggota : Heri Suharja
 - Anggota : Dodi Junaedi, SE
 - Anggota : Dadun, S.IP
- Bahwa sesuai aturan yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :
 - Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa : "Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah yang mengatur Pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini".
 - Pasal 9 ayat (3) huruf a, b, c, d disebutkan bahwa Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa antara lain :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Mengangkat Panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa ;

Hal 4 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi yang dimulai dengan pengumuman pada tanggal 19 Oktober 2010 di Harian Pikiran Rakyat dan Koran Tempo bersamaan dengan paket-paket pekerjaan pengadaan barang lainnya (18 paket pengadaan) dengan pagu anggaran senilai Rp.38.587.500.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari :

NO	PAKET PENGADAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD	13.110.000.000,-
2.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SMP	6.142.500.000,-
3.	Pengadaan Alat Peraga IPA dan Matematika untuk SMP	1.925.000.000,-
4.	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa untuk SMP	2.550.000.000,-
5.	Pengadaan Alat Peraga IPS untuk SMP	350.000.000,-
6.	Pengadaan Alat Peraga Olah Raga dan Kesenian untuk SMP	1.400.000.000,-
7.	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan untuk SD	6.803.400.000,-
8.	Penyedia Sarana Penunjang Pembelajaran	1.476.600.000,-
9.	Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan	2.546.100.000,-
10.	Pengadaan Multy Media Interaktif	903.900.000,-
11.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah I	172.000.000,-
12.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah II	180.600.000,-
13.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah III	163.400.000,-
14.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah IV	172.000.000,-
15.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah V	163.400.000,-
16.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VI	189.200.000,-
17.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VII	146.200.000,-
18.	Pengadaan Karpet Perpustakaan untuk SD	193.200.000,-

Hal 5 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 tersebut wajib merujuk pada spesifikasi teknis jenis buku yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB yang telah disahkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan ;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan seluruh proses pelelangan umum Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk SD tersebut serta mengusulkan PT. Remaja Rosdakarya sebagai pemenangnya, lalu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD mengeluarkan surat Nomor : 027/KPA5310-Rapot/Disdik tanggal 22 Nopember 2010 yang menetapkan PT. Remaja Rosdakarya sebagai pemenang dengan harga penawaran (untuk selanjutnya menjadi harga kontrak) sebesar Rp.12.839.423.400,- (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 antara Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Wakil Direktur PT. Remaja Rosdakarya (Pihak Kedua), untuk masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011 dengan kewajiban antara lain PT. Remaja Rosdakarya harus telah menyerahkan dan mengirimkan masing-masing 4.540 (empat ribu lima ratus empat puluh) eksemplar buku perpustakaan (terdiri dari Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik) kepada 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan mekanisme pembayaran berdasarkan termijn prestasi pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tanggal kontrak / : 06 Desember 2010.
mulai berlaku efektif
 - Nilai kontrak : Rp.12.839.423.400,- (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
 - Masa pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender
 - Transportasi : Barang harus diangkut sampai dengan Tempaat Tujuan Akhir.

Hal 6 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku.
- Serah terima : Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Pengiriman / Tempat Tujuan Akhir.
Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku.
 - Pemeriksaan dan pengujian : Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan **kualitas dan kuantitas barang**.
Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang ditunjuk oleh Dinas (Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi).
 - Keutuhan kontrak : Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak. Para pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggungjawab atas pernyataan, janji atau persetujuan yang tidak tercantum dalam kontrak ini.
Kuasa Pengguan Anggaran dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang setelah terjadinya hal-hal antara lain sebagai berikut : Penyedia Barang gagal mengirimkan barang dan/atau menyelesaikan jasa terkait sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan.
 - Denda : 1. Pembayaran Denda :
Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Barang dalam kontrak ini. KPA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia Barang. Pembayaran Denda tidak mengurangi

Hal 7 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab kontraktual Penyedia Barang.

2. Denda Keterlambatan :

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan pengiriman barang dan/atau penyelesaian jasa terkait karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang kepada KPA sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.

- Pembayaran prestasi pengadaan : Pembayaran prestasi pengadaan dilakukan berdasarkan termijn prestasi pengadaan dan persyaratan yang ditetapkan dalam SSKK, dan setelah Penyedia Barang menyampaikan tagihan.

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab II. Huruf C angka 2 huruf a angka 11 antara lain mengatur bahwa hak dan kewajiban pihak pengguna barang / jasa yaitu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang / jasa. Sedangkan hak dan kewajiban penyedia barang / jasa antara lain menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD secara lisan mengarahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Muhyidin, SIP selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Heri Suharja selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Dodi Junaedi, SE selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar tersebut di gudang PT. Remaja Rosdakarya di Jln. Ibu Inggit Ganarsih No. 40 Kota Bandung. Kemudian

Hal 8 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP pada tanggal 19 Desember 2010 berangkat menuju Gudang PT. Remaja Rosdakarya untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut, namun pada kenyataannya gudang dimaksud bukanlah gudang PT. Remaja Rosdakarya, melainkan gudang PT. Grafindo Media Pratama bertempat di Jln. Laswi Rt/Rw. 07/15 Kelurahan Jelegong Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung ;

- Bahwa pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD di Gudang PT. Grafindo Media Pratama yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan atas arahan dari terdakwa **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD** tersebut dilakukan dengan cara mengambil **sampel / secara acak** pada salah satu jenis Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik yang ada di dalam dus (tidak menghitung seluruh buku dan tidak memeriksa kebenaran seluruh buku) yang dilakukan pada hari **Minggu** tanggal **19 Desember 2010**, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal **14 Desember 2010** yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan (yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT, Muhyidin, SIP, Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP) serta Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya) selaku pihak penyedia Barang / Pekerjaan dengan kesimpulan **Baik**, padahal seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut **tidak dapat memastikan** bahwa hasil pemeriksaan sejumlah buku secara sample tersebut apakah telah sesuai atau tidak dengan surat perjanjian / surat pesanan, sedangkan dasar / acuan yang harus diperhatikan oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan sewaktu memeriksa kualitas maupun kuantitas barang berupa buku tersebut yaitu spesifikasi jenis buku yang tertuang di dalam kontrak ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa prosedur yang seharusnya ditempuh oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan dalam memeriksa barang berupa buku perpustakaan untuk SD dilakukan di masing-masing SD penerima setelah barang dikirimkan ke masing-masing SD (jumlah keseluruhan 138 SD), lalu Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna

Hal 9 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran melalui PPTK, sehingga pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa **“pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang ditunjuk oleh Dinas”** ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (Pihak Kedua) membuat / menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 yang menyebutkan “Pihak Kesatu telah menyerahkan barang / pekerjaan berupa buku perpustakaan sebagaimana terlampir yang **telah selesai** dilaksanakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima barang / pekerjaan tersebut yang **telah selesai** dilaksanakan dari Pihak Kesatu”, **meskipun** pemeriksaan dan pengujian barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 serta PT Remaja Rosdakarya tidak mengirim barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut ke masing-masing SD penerima karena barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD masih berada di gudang PT Grafindo Media Pratama, sehingga isi Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan tersebut **tidak benar**, karena pada tanggal 14 Desember 2010 secara fisik tidak pernah terjadi serah terima barang Buku Perpustakaan untuk 138 SD di Wilayah Kabupaten Sukabumi dari Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD, bahkan pemeriksaan barang dilakukan secara sampling/acak oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa

Hal 10 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Pekerjaan bukan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana Berita Acara, namun dilakukan pada tanggal 19 Desember 2010 ;

- Berdasarkan Kontrak Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, prosedur / mekanisme yang seharusnya ditempuh dalam melakukan serah terima barang pengadaan barang / jasa pemerintah khusus mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 dilakukan di masing-masing SD penerima di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, sehingga perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD bersama-sama Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) tersebut **tidak sesuai** dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa **“serah terima dilakukan pada tempat tujuan pengiriman / tempat tujuan akhir. Tempat tujuan akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah kabupaten Sukabumi yang telah mendapatkan pengalokasian buku”** ;
- Bahwa berdasarkan prosedur / mekanisme pengeluaran uang dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehubungan dengan realisasi pembayaran pengadaan barang / jasa pemerintah untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yaitu setelah Penyedia Barang/Jasa memenuhi seluruh kewajiban sesuai surat perjanjian pengadaan barang/jasa baik **kualitas maupun kuantitas** barang, maka pihak Penyedia Barang/Jasa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kontrak yang ada, selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Sukabumi (DPPKAD) untuk diproses. Adapun persyaratan administrasi yang harus ada di Pengelola (Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran) yaitu : Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani, Berita Acara Serah Terima Barang dan Usulan Pencairan Dana ;
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM membuat / menanda tangani Berita Acara Serah

Hal 11 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010, kemudian Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD memerintahkan Muhamad Ibrar, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010. Setelah Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima berkas administrasi syarat-syarat pencairan dana dari Muhamad Ibrar, SE berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal 14 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, maka sesuai kewenangannya setelah memeriksa kelengkapan administrasi sesuai ketentuan dan secara formil telah memenuhi persyaratan pencairan dana, sehingga Judi Budimansyah, SIP memproses pencairan dana Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- Pertama-tama terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerima 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
 - o Nomor : 614/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp. 11.672.203.090,-
 - o Nomor : 615/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp. 1.167.220.310,-
- Kemudian terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) masing-masing tanggal 21 Desember 2010, terdiri dari :
 - o No. SPM : 614/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :
 - Jumlah dana yang diminta Rp.11.672.203.090,-
 - Jumlah potongan pajak Rp. 175.083.046,-
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.11.497.120.044,-
 - o No. SPM : 615/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :
 - Jumlah dana yang diminta Rp. 1.167.220.310,-
 - Jumlah potongan pajak Rp. 17.508.304,-

Hal 12 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah yang dibayarkan Rp. 1.149.712.006,-

Selanjutnya terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS masing-masing pada tanggal 21 Desember 2010 terdiri dari :

- o Nomor : 614/SPP/LS/2010 sebesar Rp.11.672.203.090,-
- o Nomor : 615/SPP/LS/2010 sebesar Rp. 1.167.220.310,-

▪ Kemudian diterbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 113/1.01.1.1.22.01.5.2/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Judi Budimanyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Sdr. Muhamad Irbar, SE selaku PPTK, selanjutnya Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut diajukan kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan uang di DPPKAD Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terhadap pengadaan barang / jasa pemerintah kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tersebut selanjutnya dilakukan pencairan dana oleh terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD yang kemudian ditransfer langsung kepada pihak penyedia barang yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (PT. Remaja Rosdakarya) dengan jumlah uang yang telah direalisasikan (dicairkan) seluruhnya Rp.12.839.423.400,- melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu tanggal 22 Desember 2010 bertempat di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu. Seluruh uang tersebut dibayarkan kepada Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Direktur PT. Remaja Rosdakarya melalui pemindahbukuan, padahal pada saat itu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD telah mengetahui bahwa PT. Remaja Rosdakarya sama sekali **belum melaksanakan kewajibannya** untuk mengirimkan sejumlah buku kepada masing-masing SD penerima, sehingga Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM atau PT. Remaja Rosdakarya menjadi kaya atau bertambah kekayaannya sebesar Rp.12.839.423.400,-.
- Bahwa kemudian pekerjaan yang dicantumkan di dalam kontrak dimaksud **tidak dilaksanakan seluruhnya** oleh Penyedia Barang PT. Remaja Rosdakarya, tetapi di dalam Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor :

Hal 13 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tanggal 14 Desember 2010 **dianggap telah selesai** sehingga terjadi **pembayaran seluruh harga kontrak sebelum barang diterima** pada tanggal 22 Desember 2010 sesuai 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang masing-masing diterbitkan oleh PT. Remaja Rosdakarya di Sukabumi tanggal 22 Desember 2010 untuk pembayaran pengadaan buku perpustakaan untuk sekolah dasar anggaran DAK 2010 terdiri dari kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.11.672.203.090,- (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) dan kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.1.167.220.310,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam :

- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 :
 - ✦ Ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - ✦ Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - ✦ Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) : **pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa **Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti tersebut**

Hal 14 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran meterial yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa setelah **Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH** menerima uang dari dana kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sebesar Rp.12.839.423.400,- kemudian **Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH** memberikan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada AHMAD SYAUKAN (DPO/belum tertangkap) yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan cara menerbitkan 6 (enam) lembar Cek / Bilyet Giro No. 1425552, 1425553, 1425554, 1425555, 1425556 dan 1425557 masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dalam **melakukan seluruh pembayaran** kepada sdr. **Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH** selaku penyedia barang PT. Remaja Rosdakarya sebesar Rp.12.646.832.050,- (dua belas milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010 (sesuai bukti mutasi kredit rekening giro milik PT. Remaja Rosdakarya Nomor 024-01-00233-00-6) **tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan dari PT. Remaja Rosdakarya**, padahal sebenarnya Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) pada saat menerima seluruh pembayaran tersebut **sama sekali belum melaksanakan seluruh kewajibannya**. Pelaksanaan seluruh pembayaran tersebut **tanpa adanya pengajuan tagihan terlebih dahulu** dari pihak PT. Remaja Rosdakarya, melainkan berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan berupa **Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan** yang diketahui kemudian isi dari kedua surat tersebut **tidak benar / tidak sesuai dengan kenyataan pada saat kedua berita acara tersebut ditanda tangani**. Sehingga perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD tersebut di atas tidak sesuai dengan aturan-aturan sebagaimana tercantum dalam :
 - Peraturan Menteri pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SLB, Bab III Perencanaan Teknis Angka 8 diatur bahwa **"Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan DAK**

Hal 15 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dengan metode pengadaan barang/jasa yang mengacu pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan” Jo Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

- Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Lampiran I, Bab II huruf D “Pelaksanaan Kontrak” angka 1 butir f tentang “Prestasi Pekerjaan” yang menyatakan bahwa **pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang / jasa, apabila penyedia barang / jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan**
- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa **pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud.**
- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa **pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.**
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa **setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.**
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa **setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiel yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-10944/PW10/5/2011 tanggal 30 Desember 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

1)	Nilai pencairan tgl 22 Desember 2010 sesuai SP2D Nomor:	
----	---	--

Hal 16 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



	- 7933/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010	11.497.120.044,00
	- 7932/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010	1.149.712.006,00
	Jumlah pencairan / pembayaran bersih yang telah diterima PT. Remaja Rosdakarya pada tanggal 22 Desember 2010	12.646.832.050,00
2)	Nilai buku perpustakaan yang diterima di sekolah-sekolah per tanggal 22 Desember 2010	N I H I L
3)	Kerugian Keuangan Negara	12.646.832.050,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD yang telah menyimpang ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2120 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SLB Bab III Perencanaan Teknis angka 8 Jo Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluruhnya sebesar Rp.12.646.832.050,00 (**dua belas milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah**) atau setidaknya telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada saat seluruh pembayaran dilakukan pada tanggal 22 Desember 2010 sehingga memperkaya diri Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD atau orang lain yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH.dan AHMAD SYAUKKAN ;

Perbuatan Terdakwa **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/Kep.727/BKD/2010 tanggal 02 Nopember 2010, bersama-sama dengan **Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH** (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Sukabumi Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memiliki Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp.59.685.400.000,- (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dibiayai oleh Pemerintah RI / Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 90% dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi sebesar 10% sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 01 November 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010, dengan perincian sebagai berikut :

a	APBN		Rp. 53.053.400.000,-
	- Alokasi SD	Rp. 35.203.000.000,-	
	- Alokasi SMP	Rp. 17.850.000.000,-	
b	APBD Kab		Rp. 6.632.000.000,-
	- Dana Pendamping 10% Sukabumi	Rp. 5.305.340.000,- Rp. 1.326.660.000,-	
	- Biaya Umum (BU) proyek 2%		
Jumlah Total			Rp. 59.685.400.000,-

Selanjutnya dari dana sebesar Rp.59.685.400.000,- (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sebagian dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah untuk Peningkatan Mutu sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar berupa Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar masing-

Hal 18 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.13.110.000.000,- (tiga belas milyar seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor 1.01.01.01.22.01.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.20.090.

- Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka Bupati Sukabumi menunjuk/menetapkan Drs. H. Zaenal Mutaqin, MSi (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 820/Kep.727/BKD/2010 tanggal 02 Nopember 2010. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 027/Kep-1272/Disdik tertanggal 05 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, Panitia Pemeriksa Barang / Jasa, Pengelola Teknis pada Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Muhamad Ibrar, SE
- Panitia Pengadaan Barang / Jasa
 - Ketua : Asep Solehudin, SE
 - Anggota : M. Asep Saepudin, SH
 - Anggota : Yana Suryana
 - Anggota : Devi Mulyana, SE
 - Anggota : Hendra Somantri, SE
- Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan
 - Ketua : Yudi Arkandi, ST.,MT
 - Sekretaris : Muhyidin, S.IP
 - Anggota : Heri Suharja
 - Anggota : Dodi Junaedi, SE
 - Anggota : Dadun, S.IP

- Bahwa sesuai aturan yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

- Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa : “Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah yang mengatur Pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai

Hal 19 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini”.

- Pasal 9 ayat (3) huruf a, b, c, d disebutkan bahwa Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa antara lain :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Mengangkat Panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa ;
 - c. Menetapkan paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi yang dimulai dengan pengumuman pada tanggal 19 Oktober 2010 di Harian Pikiran Rakyat dan Koran Tempo bersamaan dengan paket-paket pekerjaan pengadaan barang lainnya (18 paket pengadaan) dengan pagu anggaran senilai Rp.38.587.500.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari :

NO	PAKET PENGADAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD	13.110.000.000,-
2.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SMP	6.142.500.000,-
3.	Pengadaan Alat Peraga IPA dan Matematika untuk SMP	1.925.000.000,-
4.	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa untuk SMP	2.550.000.000,-
5.	Pengadaan Alat Peraga IPS untuk SMP	350.000.000,-
6.	Pengadaan Alat Peraga Olah Raga dan Kesenian untuk SMP	1.400.000.000,-
7.	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan untuk SD	6.803.400.000,-
8.	Penyedia Sarana Penunjang Pembelajaran	1.476.600.000,-
9.	Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan	2.546.100.000,-
10.	Pengadaan Multy Media Interaktif	903.900.000,-
11.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah I	172.000.000,-
12.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah II	180.600.000,-
13.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah III	163.400.000,-
14.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah IV	172.000.000,-

Hal 20 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah V	163.400.000,-
16.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VI	189.200.000,-
17.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VII	146.200.000,-
18.	Pengadaan Karpet Perpustakaan untuk SD	193.200.000,-

- Bahwa pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 tersebut wajib merujuk pada spesifikasi teknis jenis buku yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB yang telah disahkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan ;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan seluruh proses pelelangan umum Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk SD tersebut serta mengusulkan PT. Remaja Rosdakarya sebagai pemenangnya, lalu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD mengeluarkan surat Nomor : 027/KPA5310-Rapot/Disdik tanggal 22 Nopember 2010 yang menetapkan PT. Remaja Rosdakarya sebagai pemenang dengan harga penawaran (untuk selanjutnya menjadi harga kontrak) sebesar Rp.12.839.423.400,- (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 antara Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Wakil Direktur PT. Remaja Rosdakarya (Pihak Kedua), untuk masa pelaksanaan pekerjaan selama **30 (tiga puluh) hari kalender** terhitung mulai tanggal **06 Desember 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011** dengan kewajiban antara lain PT. Remaja Rosdakarya harus telah menyerahkan dan mengirimkan masing-masing **4.540** (empat ribu lima ratus empat puluh) eksemplar buku perpustakaan (terdiri dari Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik) kepada **138** (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan mekanisme pembayaran berdasarkan termijn prestasi pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tanggal kontrak / : 06 Desember 2010.

Hal 21 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mulai berlaku efektif
- Nilai kontrak : Rp.12.839.423.400,- (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
- Masa pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender
- Transportasi : Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir.
Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku.
- Serah terima : Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Pengiriman / Tempat Tujuan Akhir.
Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku.
- Pemeriksaan dan pengujian : Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan **kualitas dan kuantitas barang**.
Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang ditunjuk oleh Dinas (Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi).
- Keutuhan kontrak : Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak.
Para pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggungjawab atas pernyataan, janji atau persetujuan yang tidak tercantum dalam kontrak ini.
Kuasa Penguasaan Anggaran dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang setelah terjadinya hal-hal antara lain sebagai berikut : Penyedia Barang gagal mengirimkan barang dan/atau menyelesaikan jasa terkait sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan.
- Denda : 1. Pembayaran Denda :
Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda

Hal 22 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Barang dalam kontrak ini. KPA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia Barang. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual Penyedia Barang.

2. Denda Keterlambatan :

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan pengiriman barang dan/atau penyelesaian jasa terkait karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang kepada KPA sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.

- Pembayaran prestasi : Pembayaran prestasi pengadaan dilakukan berdasarkan termijn prestasi pengadaan dan persyaratan yang ditetapkan dalam SSKK, dan setelah Penyedia Barang menyampaikan tagihan.

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab II. Huruf C angka 2 huruf a angka 11 antara lain mengatur bahwa hak dan kewajiban pihak pengguna barang / jasa yaitu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang / jasa. Sedangkan hak dan kewajiban penyedia barang / jasa antara lain menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- Bahwa selanjutnya sebelum Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (PT. Remaja Rosdakarya) mengirim barang pengadaan buku perpustakaan masing-masing 4.540 (empat ribu lima ratus empat puluh) eksemplar buku perpustakaan kepada

Hal 23 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan secara lisan mengarahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Muhyidin, SIP selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Heri Suharja selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Dodi Junaedi, SE selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar tersebut di gudang PT. Remaja Rosdakarya di Jln. Ibu Inggit Ganarsih No. 40 Kota Bandung. Kemudian Anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP pada tanggal 19 Desember 2010 berangkat menuju Gudang PT. Remaja Rosdakarya untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut, namun pada kenyataannya gudang dimaksud bukanlah gudang PT. Remaja Rosdakarya, melainkan gudang PT. Grafindo Media Pratama bertempat di Jln. Laswi Rt/Rw. 07/15 Kelurahan Jelesong Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung ;

- Bahwa pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD di Gudang PT. Grafindo Media Pratama yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan atas **arahan dari terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD** tersebut dilakukan dengan cara mengambil **sampel / secara acak** pada salah satu jenis Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik yang ada di dalam dus (tidak menghitung seluruh buku dan tidak memeriksa kebenaran seluruh buku) yang dilakukan pada hari **Minggu tanggal 19 Desember 2010**, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal **14 Desember 2010** yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan (yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT, Muhyidin, SIP, Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP) serta Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya) selaku pihak penyedia Barang / Pekerjaan dengan kesimpulan **Baik**, padahal seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut **tidak dapat memastikan** bahwa hasil pemeriksaan sejumlah buku secara sample tersebut apakah telah sesuai

Hal 24 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dengan surat perjanjian / surat pesanan, sedangkan dasar / acuan yang harus diperhatikan oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan sewaktu memeriksa kualitas maupun kuantitas barang berupa buku tersebut yaitu spesifikasi jenis buku yang tertuang di dalam kontrak ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa prosedur yang seharusnya ditempuh oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan dalam memeriksa barang berupa buku perpustakaan untuk SD dilakukan di masing-masing SD penerima setelah barang dikirimkan ke masing-masing SD (jumlah keseluruhan 138 SD), lalu Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPTK, sehingga pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut **tidak sesuai** dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa **“pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang ditunjuk oleh Dinas”** ;
- Bahwa selanjutnya mengenai prosedur / mekanisme yang seharusnya terhadap penyerahan dan penerimaan barang pengadaan barang / jasa pemerintah khusus mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD TA. 2010 dilakukan di masing-masing SD penerima sesuai Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010. Dimana mengatur bahwa **“serah terima dilakukan pada tempat tujuan pengiriman / tempat tujuan akhir. Tempat tujuan akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah kabupaten Sukabumi yang telah mendapatkan pengalokasian buku”**. Sehingga berdasarkan aturan dimaksud seharusnya penyerahan dan penerimaan barang berupa Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 dilakukan **di sekolah-sekolah (SD) penerima antara pihak PT. Remaja Rosdakarya dengan pihak SD penerima secara bertahap**. Meskipun

Hal 25 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD mengetahui PT Remaja Rosdakarya belum mengirim barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut ke masing-masing SD penerima serta mengetahui pemeriksaan dan pengujian barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, namun Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) bersama-sama Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (Pihak Kedua) tetap membuat / menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 yang menyebutkan "*Pihak Kesatu telah menyerahkan barang / pekerjaan berupa buku perpustakaan sebagaimana terlampir yang **telah selesai** dilaksanakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima barang / pekerjaan tersebut yang **telah selesai** dilaksanakan dari Pihak Kesatu*", sehingga isi Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan tersebut **tidak benar**, karena pada tanggal 14 Desember 2010 secara fisik tidak pernah terjadi serah terima barang Buku Perpustakaan untuk 138 SD di Wilayah Kabupaten Sukabumi dari Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD, bahkan pemeriksaan barang dilakukan secara sampling/acak oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan bukan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana Berita Acara, namun dilakukan pada tanggal 19 Desember 2010 ;

- Bahwa berdasarkan prosedur / mekanisme pengeluaran uang dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehubungan dengan realisasi pembayaran pengadaan barang / jasa pemerintah untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yaitu setelah Penyedia Barang/Jasa memenuhi seluruh kewajiban sesuai surat perjanjian pengadaan barang/jasa baik **kualitas maupun kuantitas** barang, maka pihak Penyedia Barang/Jasa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kontrak yang ada, selanjutnya permintaan pembayaran tersebut

Hal 26 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Sukabumi (DPPKAD) untuk diproses. Adapun persyaratan administrasi yang harus ada di Pengelola (Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran) yaitu : Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani, Berita Acara Serah Terima Barang dan Usulan Pencairan Dana ;

- Bahwa Terdakwa **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi selain memiliki tugas pokok, hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, juga memiliki hak, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam pasal 18 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
 - ✦ Ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - ✦ Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran **berwenang** :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - ✦ Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Meskipun Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya tidak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, namun Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dengan menyalahgunakan kewenangan,

Hal 27 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tidak melaksanakan kewenangannya untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa telah memerintahkan Muhamad Ibrar, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010. Setelah Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima berkas administrasi syarat-syarat pencairan dana dari Muhamad Ibrar, SE berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan-Pmrksa/Disdik tertanggal 14 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Barang/ Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, maka sesuai kewenangannya setelah memeriksa kelengkapan administrasi sesuai ketentuan dan secara formil telah memenuhi persyaratan pencairan dana, sehingga Judi Budimansyah, SIP memproses pencairan dana Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- Pertama-tama terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerima 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
 - o Nomor : 614/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp. 11.672.203.090,-
 - o Nomor : 615/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp. 1.167.220.310,-
- Kemudian terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) masing-masing tanggal 21 Desember 2010, terdiri dari :
 - o No. SPM : 614/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :
 - Jumlah dana yang diminta Rp.11.672.203.090,-
 - Jumlah potongan pajak Rp. 175.083.046,-
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.11.497.120.044,-
 - o No. SPM : 615/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :

Hal 28 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah dana yang diminta Rp. 1.167.220.310,-
- Jumlah potongan pajak Rp. 17.508.304,-
- Jumlah yang dibayarkan Rp. 1.149.712.006,-

Selanjutnya terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS masing-masing pada tanggal 21 Desember 2010 terdiri dari :

- o Nomor : 614/SPP/LS/2010 sebesar Rp.11.672.203.090,-
- o Nomor : 615/SPP/LS/2010 sebesar Rp. 1.167.220.310,-

- Kemudian diterbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 113/1.01.1.1.22.01.5.2/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Judi Budimanyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Sdr. Muhamad Irbar, SE selaku PPTK, selanjutnya Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut diajukan kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan uang di DPPKAD Kabupaten Sukabumi ;

- Bahwa terhadap pengadaan barang / jasa pemerintah kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tersebut selanjutnya dilakukan pencairan dana oleh terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD yang kemudian ditransfer langsung kepada pihak penyedia barang yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (PT. Remaja Rosdakarya) dengan jumlah uang yang telah direalisasikan (dicairkan) seluruhnya Rp.12.839.423.400,- melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu tanggal 22 Desember 2010 bertempat di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu. Seluruh uang tersebut dibayarkan kepada Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Direktur PT. Remaja Rosdakarya melalui pemindahbukuan, padahal pada saat itu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD telah mengetahui bahwa PT. Remaja Rosdakarya sama sekali **belum melaksanakan kewajibannya** untuk mengirimkan sejumlah buku kepada masing-masing SD penerima, sehingga Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM atau PT. Remaja Rosdakarya menjadi untung atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp.12.839.423.400,- ;

Hal 29 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pekerjaan yang dicantumkan di dalam kontrak dimaksud **tidak dilaksanakan seluruhnya** oleh Penyedia Barang PT. Remaja Rosdakarya, tetapi di dalam Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tanggal 14 Desember 2010 **dianggap telah selesai** sehingga terjadi **pembayaran seluruh harga kontrak sebelum barang diterima** pada tanggal 22 Desember 2010 sesuai 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang masing-masing diterbitkan oleh PT. Remaja Rosdakarya di Sukabumi tanggal 22 Desember 2010 untuk pembayaran pengadaan buku perpustakaan untuk sekolah dasar anggaran DAK 2010 terdiri dari kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.11.672.203.090,- (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) dan kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.1.167.220.310,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam :
 - Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) : **pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.**
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa **Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.**
- Bahwa setelah **Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH** menerima uang dari dana kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sebesar Rp.12.839.423.400,- kemudian **Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH** memberikan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada AHMAD SYAUKAN (DPO/belum tertangkap) yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan cara menerbitkan 6 (enam) lembar Cek / Bilyet Giro No. 1425552, 1425553, 1425554, 1425555, 1425556 dan 1425557 masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Hal 30 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dalam **melakukan seluruh pembayaran** kepada sdr. **Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH** selaku penyedia barang PT. Remaja Rosdakarya sebesar Rp.12.646.832.050,- (dua belas milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010 (sesuai bukti mutasi kredit rekening giro milik PT. Remaja Rosdakarya Nomor 024-01-00233-00-6) **tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan dari PT. Remaja Rosdakarya**, padahal sebenarnya Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) pada saat menerima seluruh pembayaran tersebut **sama sekali belum melaksanakan seluruh kewajibannya**. Pelaksanaan seluruh pembayaran tersebut **tanpa adanya pengajuan tagihan terlebih dahulu** dari pihak PT. Remaja Rosdakarya, melainkan berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan berupa **Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan** yang diketahui kemudian isi dari kedua surat tersebut **tidak benar / tidak sesuai dengan kenyataan pada saat kedua berita acara tersebut ditanda tangani**. Sehingga perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD tersebut di atas tidak sesuai dengan aturan-aturan sebagaimana tercantum dalam :

- Peraturan Menteri pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SLB, Bab III Perencanaan Teknis Angka 8 diatur bahwa **"Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dengan metode pengadaan barang/jasa yang mengacu pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan"** Jo Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Lampiran I, Bab II huruf D "Pelaksanaan Kontrak" angka 1 butir f tentang "Prestasi Pekerjaan" yang menyatakan bahwa **pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang / jasa, apabila penyedia barang / jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan**
- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa **pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban**

Hal 31 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud.

- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa **pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.**
 - Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa **setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.**
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa **setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiel yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.**
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-10944/PW10/5/2011 tanggal 30 Desember 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

1)	Nilai pencairan tgl 22 Desember 2010 sesuai SP2D Nomor: - 7933/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010 - 7932/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010 Jumlah pencairan / pembayaran bersih yang telah diterima PT. Remaja Rosdakarya pada tanggal 22 Desember 2010	11.497.120.044,00 1.149.712.006,00 12.646.832.050,00
2)	Nilai buku perpustakaan yang diterima di sekolah-sekolah per tanggal 22 Desember 2010	N I H I L
3)	Kerugian Keuangan Negara	12.646.832.050,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluruhnya sebesar **Rp. 12.646.832.050,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya telah menimbulkan kerugian keuangan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat seluruh pembayaran dilakukan pada tanggal 22 Desember 2010 sehingga menguntungkan diri Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD atau orang lain yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH dan AHMAD SYAUKKAN ;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD** sebagai Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan struktural sebagai Kabid Sarana dan Prasarana merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/Kep.727/BKD/2010 tanggal 02 Nopember 2010, bersama-sama dengan **Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH** (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memiliki Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan pagu anggaran sebesar

Hal 33 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.59.685.400.000,- (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dibiayai oleh Pemerintah RI / Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 90% dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi sebesar 10% sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 01 November 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010, dengan perincian sebagai berikut :

a.	APBN		Rp. 53.053.400.000,-
	- Alokasi SD	Rp. 35.203.000.000,-	
	- Alokasi SMP	Rp. 17.850.000.000,-	
b.	APBD Kab		Rp. 6.632.000.000,-
	- Dana Pendamping 10% Sukabumi	Rp. 5.305.340.000,- Rp. 1.326.660.000,-	
	- Biaya Umum (BU) proyek 2%		
	Jumlah Total		Rp. 59.685.400.000,-

Selanjutnya dari dana sebesar Rp.59.685.400.000,- (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sebagian dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah untuk Peningkatan Mutu sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar berupa Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar masing-masing sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.13.110.000.000,- (tiga belas milyar seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor 1.01.01.01.22.01.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.20.090. ;

- Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka Bupati Sukabumi menunjuk/menetapkan Drs. H. Zaenal Mutaqin, MSi (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 820/Kep.727/BKD/2010 tanggal 02 Nopember 2010. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 027/Kep-1272/Disdik tertanggal 05 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, Panitia Pemeriksa Barang / Jasa, Pengelola Teknis pada Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas

Hal 34 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Muhamad Ibrar, SE
- Panitia Pengadaan Barang / Jasa :
 - Ketua : Asep Solehudin, SE
 - Anggota : M. Asep Saepudin, SH
 - Anggota : Yana Suryana
 - Anggota : Devi Mulyana, SE
 - Anggota : Hendra Somantri, SE
- Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan :
 - Ketua : Yudi Arkandi, ST.,MT
 - Sekretaris : Muhyidin, S.IP
 - Anggota : Heri Suharja
 - Anggota : Dodi Junaedi, SE
 - Anggota : Dadun, S.IP
- Bahwa sesuai aturan yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :
 - o Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa : “Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah yang mengatur Pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini”.
 - o Pasal 9 ayat (3) huruf a, b, c, d disebutkan bahwa Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa antara lain :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
 - b. Mengangkat Panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa ;
 - c. Menetapkan paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat ;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi yang dimulai dengan pengumuman pada

Hal 35 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2010 di Harian Pikiran Rakyat dan Koran Tempo bersamaan dengan paket-paket pekerjaan pengadaan barang lainnya (18 paket pengadaan) dengan pagu anggaran senilai Rp.38.587.500.000,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari :

NO	PAKET PENGADAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD	13.110.000.000,-
2.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SMP	6.142.500.000,-
3.	Pengadaan Alat Peraga IPA dan Matematika untuk SMP	1.925.000.000,-
4.	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa untuk SMP	2.550.000.000,-
5.	Pengadaan Alat Peraga IPS untuk SMP	350.000.000,-
6.	Pengadaan Alat Peraga Olah Raga dan Kesenian untuk SMP	1.400.000.000,-
7.	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan untuk SD	6.803.400.000,-
8.	Penyedia Sarana Penunjang Pembelajaran	1.476.600.000,-
9.	Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan	2.546.100.000,-
10.	Pengadaan Multy Media Interaktif	903.900.000,-
11.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah I	172.000.000,-
12.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah II	180.600.000,-
13.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah III	163.400.000,-
14.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah IV	172.000.000,-
15.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah V	163.400.000,-
16.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VI	189.200.000,-
17.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VII	146.200.000,-
18.	Pengadaan Karpet Perpustakaan untuk SD	193.200.000,-

- Bahwa pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 tersebut wajib merujuk pada spesifikasi teknis jenis buku yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB yang telah disahkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan ;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan seluruh proses pelelangan umum Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk SD tersebut serta mengusulkan PT. Remaja Rosdakarya sebagai pemenangnya, lalu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD mengeluarkan surat Nomor : 027/KPA5310-Rapot/Disdik tanggal 22 Nopember 2010 yang menetapkan PT.

Hal 36 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remaja Rosdakarya sebagai pemenang dengan harga penawaran (untuk selanjutnya menjadi harga kontrak) sebesar Rp.12.839.423.400,- (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 antara Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Wakil Direktur PT. Remaja Rosdakarya (Pihak Kedua), untuk masa pelaksanaan pekerjaan selama **30 (tiga puluh) hari kalender** terhitung mulai tanggal **06 Desember 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011** dengan kewajiban antara lain PT. Remaja Rosdakarya harus telah menyerahkan dan mengirimkan masing-masing **4.540** (empat ribu lima ratus empat puluh) eksemplar buku perpustakaan (terdiri dari Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik) kepada **138** (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan mekanisme pembayaran berdasarkan termijn prestasi pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tanggal kontrak / : 06 Desember 2010.
mulai berlaku efektif
- Nilai kontrak : Rp.12.839.423.400,- (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
- Masa pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender
- Transportasi : Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir.
Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku.
- Serah terima : Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Pengiriman / Tempat Tujuan Akhir.
Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku.
- Pemeriksaan dan pengujian : Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan **kualitas dan kuantitas barang**.
Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang

Hal 37 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Dinas (Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi).

- Keutuhan kontrak : Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak. Para pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggungjawab atas pernyataan, janji atau persetujuan yang tidak tercantum dalam kontrak ini. Kuasa Pengguan Anggaran dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang setelah terjadinya hal-hal antara lain sebagai berikut : Penyedia Barang gagal mengirimkan barang dan/atau menyelesaikan jasa terkait sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan.
- Denda :
 1. Pembayaran Denda :

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Barang dalam kontrak ini. KPA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia Barang. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual Penyedia Barang.
 2. Denda Keterlambatan :

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan pengiriman barang dan/atau penyelesaian jasa terkait karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang kepada KPA sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan.
- Pembayaran prestasi : Pembayaran prestasi pengadaan dilakukan berdasarkan termijn prestasi pengadaan dan persyaratan yang ditetapkan dalam SSKK, dan

Hal 38 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penyedia Barang menyampaikan tagihan.

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab II. Huruf C angka 2 huruf a angka 11 antara lain mengatur bahwa hak dan kewajiban pihak pengguna barang / jasa yaitu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang / jasa. Sedangkan hak dan kewajiban penyedia barang / jasa antara lain menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;
- Bahwa selanjutnya sebelum Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (PT. Remaja Rosdakarya) mengirim barang pengadaan buku perpustakaan masing-masing 4.540 (empat ribu lima ratus empat puluh) eksemplar buku perpustakaan kepada 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD secara lisan mengarahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Muhyidin, SIP selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Heri Suharja selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Dodi Junaedi, SE selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar tersebut di gudang PT. Remaja Rosdakarya di Jln. Ibu Inggit Ganarsih No. 40 Kota Bandung. Kemudian Anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP pada tanggal 19 Desember 2010 berangkat menuju Gudang PT. Remaja Rosdakarya untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut, namun pada kenyataannya gudang dimaksud bukanlah gudang PT. Remaja Rosdakarya, melainkan gudang PT. Grafindo Media Pratama bertempat di Jln. Laswi Rt/Rw. 07/15 Kelurahan Jelesong Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung ;

Hal 39 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD di Gudang PT. Grafindo Media Pratama yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan atas **arahan dari terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD** tersebut dilakukan dengan cara mengambil **sampel / secara acak** pada salah satu jenis Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik yang ada di dalam dus (tidak menghitung seluruh buku dan tidak memeriksa kebenaran seluruh buku) yang dilakukan pada hari **Minggu** tanggal **19 Desember 2010**, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal **14 Desember 2010** yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan (yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT, Muhyidin, SIP, Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP) serta Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya) selaku pihak penyedia Barang / Pekerjaan dengan kesimpulan **Baik**, padahal seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut **tidak dapat memastikan** bahwa hasil pemeriksaan sejumlah buku secara sample tersebut apakah telah sesuai atau tidak dengan surat perjanjian / surat pesanan, sedangkan dasar / acuan yang harus diperhatikan oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan sewaktu memeriksa kualitas maupun kuantitas barang berupa buku tersebut yaitu spesifikasi jenis buku yang tertuang di dalam kontrak ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa prosedur yang seharusnya ditempuh oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan dalam memeriksa barang berupa buku perpustakaan untuk SD dilakukan di masing-masing SD penerima setelah barang dikirimkan ke masing-masing SD (jumlah keseluruhan 138 SD), lalu Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPTK, sehingga pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut **tidak sesuai** dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa **"pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan**

Hal 40 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas dan kuantitas barang. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang ditunjuk oleh Dinas” ;

- Bahwa selanjutnya mengenai prosedur / mekanisme yang seharusnya terhadap penyerahan dan penerimaan barang pengadaan barang / jasa pemerintah khusus mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD TA. 2010 dilakukan di masing-masing SD penerima sesuai Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010. Dimana mengatur bahwa **“serah terima dilakukan pada tempat tujuan pengiriman / tempat tujuan akhir. Tempat tujuan akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah kabupaten Sukabumi yang telah mendapatkan pengalokasian buku”**. Sehingga berdasarkan aturan dimaksud seharusnya penyerahan dan penerimaan barang berupa Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 dilakukan **di sekolah-sekolah (SD) penerima antara pihak PT. Remaja Rosdakarya dengan pihak SD penerima secara bertahap**. Meskipun Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD mengetahui PT Remaja Rosdakarya belum mengirim barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut ke masing-masing SD penerima serta mengetahui pemeriksaan dan pengujian barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, namun Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (Pihak Kedua) **tetap membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** berupa Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 yang menyebutkan **“Pihak Kesatu telah menyerahkan barang / pekerjaan berupa buku perpustakaan sebagaimana terlampir yang telah selesai dilaksanakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima barang / pekerjaan tersebut yang telah selesai dilaksanakan dari Pihak Kesatu”**, sehingga isi Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan tersebut **tidak benar atau isinya palsu**, karena pada tanggal 14 Desember 2010 secara fisik tidak pernah terjadi serah terima barang Buku Perpustakaan untuk

Hal 41 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138 SD di Wilayah Kabupaten Sukabumi dari Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD, bahkan pemeriksaan barang dilakukan secara sampling/acak oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan bukan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana tercantum Berita Acara, namun dilakukan pada tanggal 19 Desember 2010 ;

- Bahwa berdasarkan prosedur / mekanisme pengeluaran uang dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehubungan dengan realisasi pembayaran pengadaan barang / jasa pemerintah untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yaitu setelah Penyedia Barang/Jasa memenuhi seluruh kewajiban sesuai surat perjanjian pengadaan barang/jasa baik **kualitas maupun kuantitas** barang, maka pihak Penyedia Barang/Jasa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kontrak yang ada, selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Sukabumi (DPPKAD) untuk diproses. Adapun persyaratan administrasi yang harus ada di Pengelola (Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran) yaitu : Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani, Berita Acara Serah Terima Barang dan Usulan Pencairan Dana ;
- Bahwa meskipun Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya tidak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, namun Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menggunakan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 (Kontrak), Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal 14 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 yang dibuat secara palsu tersebut sebagai persyaratan administrasi untuk melakukan pencairan anggaran/dana kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dengan cara menyerahkan berkas persyaratan administrasi tersebut

Hal 42 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Muhamad Ibrar, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta memerintahkan Muhamad Ibrar, SE dan Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010. Setelah Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima berkas administrasi syarat-syarat pencairan dana dari Muhamad Ibrar, SE berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal 14 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, maka sesuai kewenangannya setelah memeriksa kelengkapan administrasi sesuai ketentuan dan secara formil telah memenuhi persyaratan pencairan dana, sehingga Judi Budimansyah, SIP memproses pencairan dana Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- Pertama-tama terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerima 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
 - o Nomor : 614/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp. 11.672.203.090,-
 - o Nomor : 615/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp. 1.167.220.310,-
- Kemudian terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) masing-masing tanggal 21 Desember 2010, terdiri dari :
 - o No. SPM : 614/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :
 - Jumlah dana yang diminta Rp.11.672.203.090,-
 - Jumlah potongan pajak Rp. 175.083.046,-
 - Jumlah yang dibayarkan Rp.11.497.120.044,-
 - o No. SPM : 615/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :
 - Jumlah dana yang diminta Rp. 1.167.220.310,-
 - Jumlah potongan pajak Rp. 17.508.304,-
 - Jumlah yang dibayarkan Rp. 1.149.712.006,-

Selanjutnya terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan

Hal 43 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan SPP LS masing-masing pada tanggal 21 Desember 2010 terdiri dari :

o Nomor : 614/SPP/LS/2010 sebesar Rp.11.672.203.090,-

o Nomor : 615/SPP/LS/2010 sebesar Rp. 1.167.220.310,-

- Kemudian diterbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 113/1.01.1.1.22.01.5.2/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Judi Budimanyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Sdr. Muhamad Irbar, SE selaku PPTK, selanjutnya Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut diajukan kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan uang di DPPKAD Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa terhadap pengadaan barang / jasa pemerintah kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tersebut selanjutnya dilakukan pencairan dana oleh terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD yang kemudian ditransfer langsung kepada pihak penyedia barang yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (PT. Remaja Rosdakarya) dengan jumlah uang yang telah direalisasikan (dicairkan) seluruhnya Rp.12.839.423.400,- melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu tanggal 22 Desember 2010 bertempat di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu. Seluruh uang tersebut dibayarkan kepada Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Direktur PT. Remaja Rosdakarya melalui pemindahbukuan, padahal pada saat itu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD telah mengetahui bahwa PT. Remaja Rosdakarya sama sekali **belum melaksanakan kewajibannya** untuk mengirimkan sejumlah buku kepada masing-masing SD penerima. Setelah **Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH** menerima uang dari dana kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sebesar Rp.12.839.423.400,- kemudian **Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH** memberikan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada AHMAD SYAUKAN (DPO/belum tertangkap) yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan cara menerbitkan 6 (enam) lembar Cek / Bilyet Giro No. 1425552, 1425553, 1425554, 1425555, 1425556 dan 1425557 masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Hal 44 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-10944/PW10/5/2011 tanggal 30 Desember 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

1)	Nilai pencairan tgl 22 Desember 2010 sesuai SP2D Nomor : - 7933/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010 - 7932/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010 Jumlah pencairan / pembayaran bersih yang telah diterima PT. Remaja Rosdakarya pada tanggal 22 Desember 2010	11.497.120.044,00 1.149.712.006,00 12.646.832.050,00
2)	Nilai buku perpustakaan yang diterima di sekolah-sekolah per tanggal 22 Desember 2010	N I L
3)	Kerugian Keuangan Negara	12.646.832.050,00

Perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ; -----

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDS-01/CBD/02/2012 tanggal 10 September 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri / Tipikor Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD tidak terbukti** bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI “ ***secara bersama-sama secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut***” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ; --
3. Menyatakan terdakwa **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 45 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORUPSI *“secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut”* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Subsidaire ; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD** dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana **denda** terhadap terdakwa **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD** sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ; -----
6. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Selif pengiriman jaminan pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tanggal 31 Mei 2011 Rp. 641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;
 - 1 (satu) selif denda atas keterlamabatan pengiriman barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD pada Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi sebesar Rp.641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan No. 005/Dir/RR/III/2011 dari PT. Remaja Rosdakarya tanggal 22 Maret 2011 ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No.Cif : R022324 No. Rekening, 094-01-26020-20-1 dengan jumlah Rp. 641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;
 - Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 1 (satu) lembar Bilyet Deposto dengan rincian :An. PT. Remaja Rosdakarya dan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi,No. Cif : R022324,No. Rekening : 094-01-26020-20-1Nilai : Rp.641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;

Hal 46 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan Nomor : 901/1679/Disdik pengiriman barang proyek Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Remaja Rosdakarya telah dosetorkan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Sukabumi pada tanggal 31 Mei 2011 ;
- Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 2 (dua) lembar cek tertanggal 27 Mei 2011 ;
- 1 (satu) bundle asli dokumen kontrak pengadaan buku perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 2 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 3 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 4 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel berita acara serah terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 15 (lima belas) lembar ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK-SD ;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpet Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun anggaran 2010 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;

Hal 47 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy bukti pengiriman dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm ;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
- Fotocopy Keterangan Penerimaan Buku SDN 1 Cilandak ;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Kalibunder) ;
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm ;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah ;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatat administrasi inventaris asset di Sekolah (harga barang) dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Pernyataan Penerimaan Seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;

Hal 48 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap pertama ;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap II dan III ;

Hal 49 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy berita acara hasil pengecekan buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;

Hal 50 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan adanya kekurangan pengiriman buku dari data yang terlampir ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 51 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda KaryaDaftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan Buku Perpustakaan SDN Girijaya 2 Tahun 2011 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;

Hal 52 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Lampiran Berita Acara Serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 53 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Bukti tanda terima pengiriman karpet perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;

Hal 54 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Selakopi) ;
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm ;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 55 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 1 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 2 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 3 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Remaja Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Asset Di Sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;

Hal 56 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Berupa Buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Bukti tanda terima dari CV. Damayanti perihal pengirim karpas perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan buku DAK Perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara kekurangan buku ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 57 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di sekolah ;
- Berita Acara Pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Daftar Penerimaan DAK Buku Perpustakaan SD ;

Hal 58 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah ;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpas Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti ;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan Buku Dak Perpustakaan ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;

Hal 59 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN. Pasirsuren tertanggal 08 Juni 2011 ;
- Fotocopy Hasil Pengecekan Buku Perpustakaan tertanggal 09 Juni 2011 ;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN Pasirsuren tertanggal 05 Mei 2011 ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pengajuan Barang DAK yang belum dikirim tertanggal 01 Mei 2011 ;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan buku perpustakaan yang telah dikirim dari Pt. Remaja Rosdakarya tertanggal 01 Mei 2011 ;
- Fotocopy Hasil Pemeriksaan Buku DAK Tertanggal 01 Mei 2011 ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 31 Mei 2011 ;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 30 Mei 2011 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK - SD ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;

Hal 60 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Bukti Tanda Terima Pengiriman Karpet Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Thn Anggaran 2010 dari Cv. Damayanti ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Bukti Tanda terima Pengiriman karpet perpustakaan dinas pendidikan Kab. Sukabumi TA. 2010 dari Cv. Damayanti ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp. 11.672.203.090,- (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) ;

Hal 61 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran APBD II 2010 sebesar Rp. 1.167.220.310,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp. 11.672.203.090,- (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 641.971.200,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), terdiri dari pecahan mata uang Rupiah ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain ; -----

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (Lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 27 September 2012 Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd bin H. MAHPUD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd bin H. MAHPUD tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu.) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Selif pengiriman jaminan pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tanggal 31 Mei 2011 Rp. 641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;
 - 1 (satu) selif denda atas keterlambatan pengiriman barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD pada Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi sebesar Rp.641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;

Hal 62 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan No. 005/Dir/RR/III/2011 dari PT. Remaja Rosdakarya tanggal 22 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No.Cif : R022324 No. Rekening, 094-01-26020-20-1 dengan jumlah Rp. 641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;
- Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 1 (satu) lembar Bilyet Deposto dengan rincian :An. PT. Remaja Rosdakarya dan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi,No. Cif : R022324,No. Rekening : 094-01-26020-20-1 Nilai : Rp.641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;
- Surat keterangan Nomor : 901/1679/Disdik pengiriman barang proyek Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Remaja Rosdakarya telah dosetorkan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Sukabumi pada tanggal 31 Mei 2011 ;
- Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 2 (dua) lembar cek tertanggal 27 Mei 2011 ;
- 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak pengadaan buku perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 2 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 3 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 4 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel berita acara serah terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 15 (lima belas) lembar ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK-SD ;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang ;

Hal 63 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpas Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun anggaran 2010 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy bukti pengiriman dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm ;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
- Fotocopy Keterangan Penerimaan Buku SDN 1 Cilandak ;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Kalibunder) ;
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm ;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah ;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatat administrasi inventaris asset di Sekolah (harga barang) dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 64 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penerimaan Seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;

Hal 65 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap pertama ;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap II dan III ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy berita acara hasil pengecekan buku perpustakaan ;

Hal 66 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan adanya kekurangan pengiriman buku dari data yang terlampir ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 67 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;

Hal 68 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan Buku Perpustakaan SDN Girijaya 2 Tahun 2011 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Lampiran Berita Acara Serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 69 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Bukti tanda terima pengiriman karpet perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 70 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Selakopi) ;

Hal 71 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpet Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm ;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 1 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 2 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 3 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Remaja Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Asset Di Sekolah ;

Hal 72 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Berupa Buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Bukti tanda terima dari CV. Damayanti perihal pengirim karpas perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan buku DAK Perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;

Hal 73 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara kekurangan buku ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di sekolah ;
- Berita Acara Pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;

Hal 74 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Daftar Penerimaan DAK Buku Perpustakaan SD ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah ;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpet Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti ;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan Buku Dak Perpustakaan ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;

Hal 75 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN. Pasirsuren tertanggal 08 Juni 2011 ;
- Fotocopy Hasil Pengecekan Buku Perpustakaan tertanggal 09 Juni 2011 ;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN Pasirsuren tertanggal 05 Mei 2011 ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pengajuan Barang DAK yang belum dikirim tertanggal 01 Mei 2011 ;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan buku perpustakaan yang telah dikirim dari Pt. Remaja Rosdakarya tertanggal 01 Mei 2011 ;
- Fotocopy Hasil Pemeriksaan Buku DAK Tertanggal 01 Mei 2011 ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 31 Mei 2011 ;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 30 Mei 2011 ;

Hal 76 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Bukti Tanda Terima Pengiriman Karpas Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Thn Anggaran 2010 dari Cv. Damayanti ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Bukti Tanda terima Pengiriman karpas perpustakaan dinas pendidikan Kab. Sukabumi TA. 2010 dari Cv. Damayanti ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;

Hal 77 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp. 11.672.203.090,- (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) ;
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran APBD II 2010 sebesar Rp. 1.167.220.310,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp. 11.672.203.090,- (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp. 641.971.200,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), terdiri dari pecahan mata uang Rupiah ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor Bandung masing-masing pada tanggal 03 Oktober 2012 dan tanggal 04 Oktober 2012, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 33/Akta.Pid/2012/PN.Bdg, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 04 Oktober 2012 dan tanggal 10 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan seksama ; -----

Hal 78 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Panitera Muda Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung membaca dan mempelajari segala surat-surat berkas perkara, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 27 September 2012 Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut telah tepat dan benar, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan Subsidaire, oleh karenanya alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali sekedar mengenai pidana penjara pengganti denda, menjadi pidana kurungan sehingga amar selengkapya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Hal 79 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 27 September 2012 Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara pengganti denda, menjadi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi :
 1. Menyatakan terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd bin H. MAHPUD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd bin H. MAHPUD tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu.) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Selif pengiriman jaminan pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tanggal 31 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Rp. 641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;

- 1 (satu) selif denda atas keterlamabatan pengiriman barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD pada Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi sebesar Rp.641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan No. 005/Dir/RR/III/2011 dari PT. Remaja Rosdakarya tanggal 22 Maret 2011 ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No.Cif : R022324 No. Rekening, 094-01-26020-20-1 dengan jumlah Rp. 641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;
- Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 1 (satu) lembar Bilyet Deposto dengan rincian :An. PT. Remaja Rosdakarya dan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi,No. Cif : R022324,No. Rekening : 094-01-26020-20-1 Nilai : Rp.641.971.170,- (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) ;
- Surat keterangan Nomor : 901/1679/Disdik pengiriman barang proyek Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Remaja Rosdakarya telah dosetorkan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Sukabumi pada tanggal 31 Mei 2011 ;
- Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 2 (dua) lembar cek tertanggal 27 Mei 2011 ;
- 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak pengadaan buku perpusataan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 2 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 3 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;

Hal 81 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 4 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel berita acara serah terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 15 (lima belas) lembar ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK-SD ;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpas Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun anggaran 2010 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy bukti pengiriman dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm ;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 82 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
- Fotocopy Keterangan Penerimaan Buku SDN 1 Cilandak ;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Kalibunder) ;
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm ;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah ;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatat administrasi inventaris asset di Sekolah (harga barang) dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Pernyataan Penerimaan Seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 83 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap pertama ;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap II dan III ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 84 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy berita acara hasil pengecekan buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 85 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan adanya kekurangan pengiriman buku dari data yang terlampir ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;

Hal 86 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan Buku Perpustakaan SDN Girijaya 2 Tahun 2011 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Lampiran Berita Acara Serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;

Hal 87 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;

Hal 88 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Bukti tanda terima pengiriman karpet perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya ;

Hal 89 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Selakopi) ;
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm ;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 1 ;

Hal 90 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 2 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 3 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Remaja Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Asset Di Sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 91 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Berupa Buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Bukti tanda terima dari CV. Damayanti perihal pengirimin karpet perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan buku DAK Perpustakaan ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara kekurangan buku ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 92 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di sekolah ;
- Berita Acara Pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Daftar Penerimaan DAK Buku Perpustakaan SD ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 93 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah ;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpas Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti ;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan Buku Dak Perpustakaan ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;

Hal 94 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN. Pasirsuren tertanggal 08 Juni 2011 ;
- Fotocopy Hasil Pengecekan Buku Perpustakaan tertanggal 09 Juni 2011 ;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN Pasirsuren tertanggal 05 Mei 2011 ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pengajuan Barang DAK yang belum dikirim tertanggal 01 Mei 2011 ;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan buku perpustakaan yang telah dikirim dari Pt. Remaja Rosdakarya tertanggal 01 Mei 2011 ;
- Fotocopy Hasil Pemeriksaan Buku DAK Tertanggal 01 Mei 2011 ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 31 Mei 2011 ;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 30 Mei 2011 ;

Hal 95 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Bukti Tanda Terima Pengiriman Karpas Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Thn Anggaran 2010 dari Cv. Damayanti ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya ;
- Bukti Tanda terima Pengiriman karpas perpustakaan dinas pendidikan Kab. Sukabumi TA. 2010 dari Cv. Damayanti ;

Hal 96 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya ;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 ;
 - Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya ;
 - 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp. 11.672.203.090,- (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) ;
 - 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran APBD II 2010 sebesar Rp. 1.167.220.310,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ;
 - 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp. 11.672.203.090,- (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 641.971.200,- (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), terdiri dari pecahan mata uang Rupiah ;
- Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain ; -----
6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari : **K A M I S** tanggal 6 Desember 2012 oleh kami **H. SJAM AMANSJAH, SH., MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai Ketua Majelis, **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dan **DR. Ir. FONTIAN MUNZIL, SH., MH. ME, CFP**, Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sebagai

Hal 97 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 November 2012 No.35/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding. Putusan mana pada hari **S E N I N** tanggal **10 Desember 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NURDIANA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH., M.Hum.,

H. SJAM AMANSJAH, SH., MH.

DR. Ir. FONTIAN MUNZIL, SH., MH. ME, CFP

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, SH

Hal 98 dari 98 halaman perkara No. 35/Tipikor/2012/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)